

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Raphael Lemkin (1900-1959) adalah seorang Polandia-Yahudi yang bekerja sebagai jurnalis pada masa pemerintahan Nazi. Sejalan dengan profesinya, Lemkin memiliki kemampuan yang baik dalam bidang bahasa dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap kebudayaan baru. Melihat fenomena yang terjadi kala itu, Lemkin mencoba untuk menamai pembunuhan massal yang saat itu hanya dikenal dengan istilah kejahatan atau *crime*. Diambil dari bahasa Yunani dan Latin, genosida terbentuk dari dua kata yaitu *genos* yang berarti suku dan *cide* yang berarti membunuh.¹

Mulanya, genosida dikenal sebagai fenomena politik domestik, yang kemudian berkembang menjadi isu dan perhatian global.² Perhatian masyarakat dunia terhadap isu hak asasi timbul sebagai respons atas peristiwa yang terjadi pada masa Perang Dunia II. Secara sederhana, peran hak asasi manusia dalam hubungan internasional yaitu untuk mencapai suatu keadilan.³ Dalam praktiknya, negara sebagai entitas yang berdaulat, memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi rakyatnya dari peristiwa yang tidak diinginkan seperti genosida, kejahatan perang,

¹ Adam Jones, *Genocide: A Comprehensive Introduction Second Edition* (Oxon: Routledge, 2011), 8-10, *Genocide: A Comprehensive Introduction* - Adam Jones - Google Buku

² Martin Shaw, "From comparative to international genocide studies: The international production of genocide in 20th-century Europe," *European Journal of International Relations*, (2011), <https://www.journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354066111400926>

³ International Law, "Human Rights in International Relations," Human Rights in International Relations (lawteacher.net)

penghapusan etnis tertentu hingga kejahatan kemanusiaan atau *crime against humanity*. Namun demikian, mengacu pada *the International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS), apabila negara tidak mampu menjalankan tugasnya maka, komunitas internasional berhak untuk merespons bahkan mengintervensi.⁴ Berkaca dari banyaknya peristiwa terkait pelanggaran hak asasi, sebagai organisasi internasional yang menaungi bangsa-bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), mencoba untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.⁵

Diversifikasi suku yang terjadi di Rwanda merupakan dampak dari kolonialisme yang menempatkan Hutu lebih tinggi dari Tutsi. Karena ini, timbul kecemburuan sosial antarsuku. Kekuasaan penuh dan peran sentral pemerintah membuat masyarakat Rwanda menjadi sangat patuh.⁶ Setelah lepas dari masa kolonialisme, Rwanda mengalami gejolak ekonomi politik yang terjadi pada pertengahan tahun 1980. Gesekan yang terjadi antarsuku dan berkaca pada situasi kala itu, ideologi rasialisme digunakan sebagai alat pemerintah yang berkuasa untuk mempertahankan eksistensinya.⁷

The Rwandan Civil War dimulai ketika *Rwandan Patriotic Front* (RPF) yang didominasi oleh suku Tutsi menyerang Rwanda bagian utara. Hal ini terjadi

⁴ Tim Dunne and Marianne Hanson, *Human Rights in International Relations* (The University of Queensland, 2009),

https://www.researchgate.net/publication/43525803_Human_Rights_in_International_Relations

⁵ The United Nations, "Universal Declaration of Human Rights," <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html>

⁶ Helen Hintjens, "Explaining the 1994 Genocide in Rwanda," *The Journal of Modern African Studies* Vol.37, no.2 (1999): 244, <https://www.jstor.org/stable/161847>

⁷ Hintjens, "Explaining the 1994 Genocide in Rwanda," 242

sebagai respons atas gejolak sosial politik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Hingga pada 6 April 1994, pesawat yang membawa Presiden Habyarimana dilumpuhkan oleh tembakan misil yang dicurigai dilakukan oleh masyarakat Tutsi. Menanggapi kejadian ini, para pemuda Hutu dilatih untuk menguasai teknik dalam berburu dan dipersiapkan untuk perang melawan etnis Tutsi.⁸

Dalam pikiran banyak orang kala itu, genosida yang terjadi di Rwanda semata-mata merupakan tribalisme. Karena itu, komunitas internasional menganggap bahwa tidak ada lagi yang perlu diselesaikan.⁹ Faktanya, pembantaian ini dianggap sebagai genosida karena bersifat terencana.¹⁰ Masyarakat Hutu tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh suku Tutsi. Sebagai timbal balik, mereka merencanakan penyerangan yang lebih keji.

Keterlibatan Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan besar yang dianggap mampu membantu PBB menangani peristiwa di Rwanda, nyatanya tidak memberikan dampak yang signifikan. Berdasarkan wawancaranya dengan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat, Samantha Power mengungkapkan bahwa “pemerintah Amerika Serikat sudah mengetahui akan peristiwa genosida di Rwanda namun, memilih untuk melewatkan banyak kesempatan untuk mengintervensi”.¹¹

⁸ Hintjens, “Explaining the 1994 Genocide in Rwanda,” 247

⁹ Christopher Taylor, *Sacrifice As Terror: The Rwandan Genocide of 1994* (Oxford: Berg Publisher, 1999), 4, Sacrifice as Terror: The Rwandan Genocide of 1994 - Christopher C. Taylor - Google Buku

¹⁰ Hintjens, “Explaining the 1994 Genocide in Rwanda,” 246

¹¹ Gregory H. Stanton, “Could the Rwandan genocide have been prevented?” *Journal of Genocide Research* Vol.6, no.2 (2004): 211, <https://doi.org/10.1080/1462352042000225958>

Dunia seakan tutup mata terhadap konflik Rwanda (1994). Saat itu, hanya isu humaniter yang dapat menggerakkan komunitas internasional untuk campur tangan dalam upaya mencegah bertambahnya korban jiwa.¹² Dari sekian banyak negara, hanya Belgia dan Perancis yang terjun langsung dalam menangani konflik ini. Sayangnya, bantuan yang mereka berikan tidak mampu menolong situasi kala itu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang menjadi tumpuan Rwanda kala itu, mengirimkan pasukan perdamaian mereka dalam misi *the United Nations Assistance Mission in Rwanda* (UNAMIR) di bawah pimpinan Jendral Romeo Dallaire. Tiga tugas utama mereka antara lain: menangani gencatan senjata antara pemerintah (Hutu) dengan masyarakat (Tutsi), menggalang dana kemanusiaan, dan menjaga keselamatan para pengungsi. Dua ribu lebih pasukan yang telah dikirim nyatanya tidak mampu menangani konflik ini. Saat ekstrimis Hutu melangsungkan rencananya, Dallaire tidak memiliki pasukan dan persenjataan yang memadai.¹³ Pada saat itu juga, 10 tentara Belgia yang menjadi bagian dari pasukan perdamaian, tewas. Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menarik pasukannya dan menyisakan sedikit dari mereka untuk mengawasi keadaan di Rwanda.¹⁴

Konflik antarsuku antara Hutu dan Tutsi tidak bisa dibilang tribalisme karena banyak faktor yang mendasari perkelahian ini. Mulai dari dampak kolonialisme, paham rasialisme, ketimpangan dan kecemburuan sosial, hingga

¹² Taylor, *Sacrifice As Terror: The Rwandan Genocide of 1994*

¹³ Chaulagain, "The Rwandan Genocide: Could it Have Been Prevented?"

¹⁴ Taylor, *Sacrifice As Terror: The Rwandan Genocide of 1994*

faktor politik. Dalam hal ini, Rwanda dianggap gagal dalam menjamin hak asasi warga negaranya. Rwanda memerlukan intervensi dari komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung saat itu. Amerika Serikat dan PBB seharusnya mampu mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka punya dalam misi UNAMIR. Sayangnya, mereka seakan tidak mau campur tangan lebih jauh dalam peristiwa ini karena dirasa tidak menguntungkan, bahkan merugikan. Setiap keputusan yang diambil oleh PBB sangat berarti bagi masyarakat Rwanda, khususnya suku Tutsi. Seperti pepatah, penyesalan datang terlambat, Amerika Serikat dan PBB menyadari akan krusialnya peran aktor internasional terhadap konflik Rwanda setelah peristiwa ini berakhir. Upaya yang mereka lakukan sangat tidak sebanding dengan jutaan nyawa yang tewas sia-sia.

Berdasarkan penjabaran singkat di atas, penulis memilih topik ini sebagai bahasan penelitian karena dianggap mampu meningkatkan kesadaran komunitas internasional, khususnya generasi muda untuk lebih peka terhadap isu kemanusiaan. Selain itu, dengan mengkaji peristiwa ini kita juga diperlihatkan cara kerja organisasi internasional dan aspek yang melatarbelakangi peran mereka dalam isu-isu global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan pada bagian pertama, penulis menemukan beberapa masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini seperti; kontribusi Amerika Serikat dan PBB, dampak dari genosida terhadap masyarakat

Rwanda, serta peran PBB dalam menjamin hak asasi manusia masyarakat Rwanda. Namun, dalam penelitian ini pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

Dengan kekuatan dan kewenangan yang mereka miliki, mengapa Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak melakukan perannya dengan maksimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui alasan di balik kurang maksimalnya peran Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani kasus genosida di Rwanda.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang mampu dilakukan oleh Amerika Serikat dan PBB dalam upaya mencegah terjadinya genosida di Rwanda namun, tidak mereka lakukan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran akan pentingnya peran komunitas internasional dalam mencegah terjadinya genosida.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai peran Amerika Serikat dan PBB dalam menanggapi isu global seperti genosida, serta memberikan gambaran akan pentingnya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.

Pembahasan pertanyaan penelitian membantu pembaca mengerti alasan dari besar kecilnya intervensi organisasi internasional dalam menanggapi suatu peristiwa,

serta diharapkan mampu mendorong pembaca untuk semakin menghargai hak asasi setiap orang.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bab pertama, penulis mengawali subbab dengan menjelaskan latar belakang dari kajian yang diteliti. Lalu, menuliskan masalah yang timbul dalam bentuk pertanyaan penelitian, dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini.

Pada bab kedua, penulis menyajikan tinjauan pustaka sebagai gambaran atau kerangka berpikir dari permasalahan yang dibahas. Di dalamnya, penulis menjabarkan empat topik yang diangkat dari literatur-literatur yang ditemukan, antara lain: (i) latar belakang terjadinya genosida di Rwanda; (ii) kegagalan upaya pencegahan genosida; (iii) media sebagai intervensi non-militer, dan (iv) respons Amerika Serikat dan PBB terhadap genosida di Rwanda. Dilanjutkan dengan penjabaran teori dan konsep agar pembaca dapat mengerti sudut pandang penulis ketika mengkaji penelitian ini.

Bab ketiga berisikan teknik yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini. Dimulai dari pendekatan ilmiah, metode penelitian, proses pengumpulan data, dan proses analisis yang dilakukan untuk membahas permasalahan yang diteliti.

Bab keempat berisi pembahasan penelitian. Penulis menjelaskan lebih lanjut data-data yang telah ditemukan guna menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini terbagi atas enam subbab, antara lain: subbab pertama membahas latar belakang

sejarah Rwanda yang diawali dengan menceritakan kisah kemerdekaan Rwanda dan awal mula tercetusnya genosida; subbab kedua membahas Amerika Serikat sebagai kekuatan besar dengan mengkaji aspek ekonomi dan politik, serta melihat pengaruhnya bagi komunitas internasional; subbab ketiga membahas kekuatan dan kelemahan PBB sebagai organisasi internasional; subbab keempat membahas respons Amerika Serikat terhadap genosida di Rwanda dengan mengacu pada konsep kepentingan nasional, kapabilitas, dan struktur sistem internasional, subbab kelima membahas kegagalan PBB dalam menanggapi konflik di Rwanda, dan subbab keenam membahas pasca genosida dengan melihat dampaknya bagi masyarakat Rwanda dan komunitas internasional.

Bab kelima merupakan bab penutup di mana penulis memberi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran agar komunitas global baik negara maupun aktor non-negara lebih peka dan peduli terhadap isu humaniter dan jaminan hak asasi manusia.